

TINJAUAN YURIDIS ASPEK PELANGGARAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Pande Gede Dharma Kusuma, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharmakusuma14@gmail.com
Ni Putu Niti Suari Giri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: suarigiri@gmail.com

ABSTRAK

Maksud dari penulisan jurnal adalah guna mengkaji polemik yang muncul di masyarakat akibat munculnya Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta meninjau dengan prespektif yuridis aspek pelanggaran dalam putusan tersebut. Penulisan ini menggunakan dua pendekatan penelitian antara lain pendekatan kasus serta hukum normatif melalui pendekatan Perundang-undangan. Output dari kajian menampilkan berbagai macam bentuk kontroversi dan konflik kepentingan yang terjadi selama proses memutuskan Putusan a quo. Kemudian adanya unsur menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai alat politisasi guna mempermudah penguasa dalam memenangkan konstestasi Pemilihan Presiden. Selanjutnya adanya temuan beragam aspek pelanggaran yang terjadi baik itu pelanggaran terkait salah satu asas yaitu *nemo judex in causa sua*, pelanggaran terhadap kode etik, adanya penerobosan kewenangan dari ranah positive legislator, serta adanya tendensi perkara ini masuk dalam kategori kejahatan demokrasi yang terorganisir karena melibatkan banyak pihak.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Putusan MK, Konflik Kepentingan.

ABSTRACT

*The purpose of writing a journal is to examine the polemics that have arisen in the community due to the emergence of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and to review with a juridical perspective the aspects of violations in the decision. This writing uses two research approaches, including a case approach and normative law through a legislative approach. The output of the study shows various forms of controversy and conflict of interest that occurred during the process of deciding the Decision a quo. Then there is an element of making the Constitutional Court a politicization tool to facilitate the ruler in winning the Presidential Election contestation. Furthermore, there are findings of various aspects of violations that occur, both violations related to one of the principles, namely *nemo judex in causa sua*, violations of the code of ethics, the existence of an invasion of authority from the realm of positive legislators, and the tendency for this case to fall into the category of organized democratic crimes because it involves many parties.*

Key Words: *Constitutional Court, Judicial Review, Constitutional Court Decision, Conflict of Interest.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Legitimasi yang mana menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem kekuasaan pada kedaulatan rakyat atau disebut Demokrasi adalah dengan terlaksananya Pemilihan Umum secara konsisten dan berkala. Pelaksanaan pemilu seyogyanya dilaksanakan melalui cara-cara yang adil, jujur, serta mencerminkan

keselarasan antara kedaulatan rakyat (demokrasi) dengan kedaulatan hukum.¹ Aturan Hukum (*rule of law*), terutama yang berkaitan dengan pemilu, adalah sebuah sarana untuk mengukur sejauh mana keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak-hak pemilih sebagai instrumen mengukur kualitas demokrasi.² Terkait pelaksanaan Pemilu, Negara Indonesia mengamanatkan bahwa 5 tahun sekali pemilu diadakan, lebih lanjut segala ketentuan terkait Pemilu di Indonesia sejatinya termuat pada produk hukum Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya akan ditulis UU 7/2017). Untuk peradilan dalam memutus sengketa pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Adanya perubahan ketiga UUD NRI 1945 menjadi dasar lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK), dimana terjadi pergeseran struktur otoritas yang sifatnya horizontal fungsional, yang mana posisi lembaga negara berada pada kedudukan yang setara. Perubahan itulah yang juga membuat adanya pergeseran yang awalnya Indonesia menganut mekanisme MPR sebagai lembaga tertinggi negara (Supremasi Parlemen), sekarang menjadi konstitusi berkedudukan menjadi hukum paling tinggi atau bisa juga disebut Supremasi Konstitusi, yang mana berfungsi memberikan legitimasi terhadap adanya peraturan perundang-undangan yang ada guna mewujudkan kepastian hukum serta perlindungan terkait individu.

Pada dasarnya MK adalah salah satu kelembagaan negara yang masuk pada kategori yudikatif dengan kewenangan khusus yang diberikan UUD NRI 1945 sehingga MK dapat menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau disebut juga dengan istilah *judicial review*. MK juga memiliki kewenangan lain seperti memutus sengketa hasil pemilu serta perselisihan antar lembaga negara yang mana kewenangan lembaga tersebut diberikan oleh UUD NRI 1945, dan juga MK berwenang dalam memutus terkait pembubaran partai politik. Semua hal tersebut telah sesuai dengan formulasi Ps. 24C ayat (1) UUD NRI 1945. MK dalam menjalankan wewenangnya, sudah menerima sebanyak 1.470 perkara sepanjang periode 2019 – 2022 MK. Pada Tahun 2023 MK tidak kalah sibuknya dalam menangani permohonan *Judicial Review*. Mengingat pada masa itu merupakan tahun pertarungan politik dikarenakan adanya pemilu legislatif dan eksekutif secara bersamaan di tahun 2024. Menurut Suhartoyo selaku ketua MK, “Jenis perkara yang masuk paling banyak ke MK pada tahun 2023 terkait pengujian Undang-undang dengan 202 perkara, dengan UU yang sering dimohonkan adalah terkait UU Pemilu yang diujikan sejumlah 42 kali”.³

Dalam pelaksanaannya, berkenaan dengan uji materi Undang-undang terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi seringkali dihadapkan terkait permasalahan dengan pemahaman hukum yang ekstensif guna menjawab permasalahan hukum yang diajukan kedepannya, namun kadang kala Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang sayangnya memunculkan perhatian sekaligus

¹ Mudatsir, Ahmad dan Samsuri. “Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC”. *Peradaban Journal Of Law and Society* Volume 2, Issue 2. (2023): h.170

² M. Gaffar, Janedjri “Efforts To Increase The Quality Of Democracy: The Realities Of Implementing Democracy And Nomocracy In Indonesia That Become Obstacles”. *International Journal of Business, Economics and Law* Volume 24, Issue 1. (2021): h.142

³ Vitorio Mantalean dan Novianti Setuningsih, 2024, MK: UU Pemilu Paling Banyak Diminta Diuji selama 2023, Sebanyak 42 Kali, URL: https://nasional.kompas.com/read/2024/01/10/15475841/mk-uu-pemilu-paling-banyak-diminta-diuji-selama-2023-sebanyak-42-kali#google_vignette diakses pada 29 Mei 2024.

menjadi polemik di masyarakat. Terutama terkait pengujian yang sifatnya *Ultra Petita*, dan ada kesan bahwa MK tidak hanya menjalankan peran sebagai *negative legislator* namun telah masuk ke wilayah *positive legislator*.⁴ Salah satu yang menjadi sorotan tajam masyarakat adalah keluarnya Putusan MK pada 16 Oktober 2023 dengan Nomor Putusan 90/PPU-XXI/2023 yang selanjutnya akan ditulis sebagai PMK tentang Batas Usia. Keputusan ini berkaitan dengan pelaksanaan uji materi UU 7/2017 terkhusus tentang ketentuan pasal 169 huruf q yang berkaitan batasan umur minimal Capres serta Cawapres. Singkatnya gugatan yang diajukan Almas Tsaibbirru selaku Mahasiswa UNSA tentang batasan umur sebagai salah satu persyaratan dalam mendaftar sebagai capres dan cawapres dikabulkan sebagian oleh Mahkamah. Ketentuan frasa Ps. 169 huruf q yang mulanya menyatakan pasangan capres dan cawapres ialah mereka yang berusia minimal 40 tahun, setelah munculnya putusan *a quo* pasal tersebut mejadi berusia minimal 40 tahun dengan penambahan frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Ditetapkannya putusan *a quo* itu dirasa bagi masyarakat sarat dengan konflik kepentingan. Mengingat putusan tersebut tidak memperoleh suara yang utuh dan sama dari seluruh hakim mengingat adanya *concurring opinion* serta *dissenting opinion* antara hakim, yang mana tidak lazim terjadi secara bersamaan dalam sejumlah putusan MK. Disamping itu keyakinan masyarakat terkait adanya konflik kepentingan diperkuat karena munculnya nama Gibran Rakabuming dalam *Legal Standing* pemohon dalam persidangan, yang mana Gibran sendiri adalah keponakan dari Hakim Ketua Anwar Usman. Putusan ini juga terkesan tergesa-gesa untuk diputuskan dan dipaksa untuk diberlakukan dalam kontestasi pilpres 2024, mengingat umur Gibran baru 36 tahun dan tentunya jelas tidak bisa maju dalam kontestasi Pilpres jika mengacu peraturan sebelumnya. Faktanya Gibran memang maju dan bahkan terpilih dalam Pilpres tahun 2024. Hal tersebut sangat mengindikasi bahwa semuanya sudah direncanakan secara sistematis guna memudahkan anak sulung Presiden Jokowi untuk melenggang bebas.

Berhubungan dengan pembahasan Putusan *a quo*, penulis telah mencoba menelaah beberapa penelitian yang beririsan dengan topik terkait untuk dijadikan acuan. Salah satu yang menjadi referensi penulis dalam kajian ini adalah penelitian dengan judul “*Conflict Of Interest* Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023” dibuat oleh Anggar Putra dan Saiful (2024).⁵ Penelitian tersebut hanya berfokus mengenai aspek konflik kepentingan yang terjadi terkait putusan *a quo*. Penelitian tersebut juga tidak menjabarkan secara lebih detail hal-hal apa saja yang membuat putusan terkait menuai polemik serta aspek pelanggaran apa saja yang teridentifikasi selain adanya *conflict of interest*, yang mana akan dijabarkan pada jurnal ini sehingga penulis yakin unsur kebaruan terpenuhi pada penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, bahwasanya pada tahapan penetapan putusan *a quo* terjadi sebuah kecacatan serta terindikasi terdapat beragam pelanggaran yang terjadi, menarik minat penulis untuk mengkaji lebih dalam dengan

⁴ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. (Bandung, Nusa Media, 2011), 14.

⁵ Putra, Anggar dan Saiful. “*Conflict Of Interest* Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023”. *Journal of Excellence, Humanities and Religious* Volume 2, Issue 2. (2024): h.99

topik penelitian yang diangkat penulis adalah “Tinjauan Yuridis Aspek Pelanggaran Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang dapat diambil, diantaranya:

1. Apakah dikeluarkannya PMK tentang Batas Usia menyebabkan polemik di masyarakat?
2. Apa saja aspek pelanggaran yang muncul akibat dari dikeluarkannya PMK tentang Batas Usia?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui apakah dikeluarkannya PMK tentang Batas Usia menyebabkan polemik di masyarakat serta untuk mengetahui aspek pelanggaran yang muncul akibat dari dikeluarkannya PMK tentang Batas Usia.

2. Metode Penelitian

Penulis dalam menganalisa permasalahan terkait, menerapkan metode penelitian hukum normatif. Metode tersebut didefinisikan sebagai metode yang penelitiannya didasarkan atas hubungan harmoni secara horizontal antar aturan Undang-undang dan sudut hirarki secara vertikal melalui aturan PerUU.⁶ Adapun pendekatan yang dipergunakan oleh penulis yaitu *Statute Approach* yang merupakan pendekatan terhadap Perundang-Undangan serta menganalisa berbagai regulasi yang berhubungan terkait isu hukum yang bersangkutan. Kemudian menggunakan *Analytical Approach* yang mana metode untuk menganalisis bahan hukum guna mengetahui arti dari istilah-istilah yang digunakan pada gagasan yang ada pada setiap regulasi. Pendekatan terakhir yang digunakan adalah pendekatan kasus. Metode ini menggunakan Putusan MK dan Undang-undang sebagai sumber hukum primer serta, jurnal hukum, buku, serta sumber lainnya seperti halnya literatur dari internet atau artikel yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai sumber hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis agar dapat memberikan gambaran secara lengkap, menyeluruh dan sistematis dengan topik yang ditelaah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pada dasarnya marwah lembaga peradilan dinilai dari bagaimana aparatnya menjalankan kuasa dalam proses penegakan hukum. Citra lembaga peradilan juga ditentukan melalui putusan putusan yang ditetapkan oleh kuasa kehakiman sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum serta keadilan. Hakim seharusnya tidak boleh memiliki keterikatan serta keberpihakan dengan pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang, baik itu legislatif ataupun eksekutif. Mempertahankan prinsip ini adalah hal yang mutlak agar hakim dapat menegakkan hukum dengan objektif dan adil, serta menghasilkan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam setiap perkara.⁷ Kekuasaan kehakiman juga seharusnya menjadi institusi yang

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta, Kencana, 2017), 29

⁷ Kira, J. H. “Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 5, Nomor 2 (2023):h. 4266

mandiri dan tidak tunduk pada tekanan atau kontrol dari pihak manapun dalam menjalankan fungsinya dan kewenangannya⁸ Namun sayangnya, integritas Mahkamah Konstitusi kembali dipertanyakan oleh masyarakat. Setelah berbagai badai yang pernah menerjang Mahkamah, seperti halnya kasus korupsi yang melibatkan oknum hakim, yaitu Patrialis Akbar dan Akil Mochtar. Kemudian Pemecatan hakim Aswanto yang tidak mendasar serta melanggar prosedur oleh DPR yang membuat Mahkamah kehilangan wibawanya dan seakan menjadi alat politisasi semata, dan sekarang Mahkamah Konstitusi kembali mengundang atensi masyarakat melalui munculnya putusan *a quo* yang sangat problematik serta sarat kontroversi. Putusan itu didasarkan atas adanya permohonan uji materi terhadap ketentuan yang mengerucut pada Ps. 169 huruf q UU 7/2017, yang menjadi dasar permohonan yang diajukan oleh salah satu pemohon bernama Almas Tsaqibbirru, mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (UNS). Singkatnya Almas mengajukan permohonan tersebut dengan alasan objek permohonan merupakan bentuk pelanggaran moral dan diskriminasi terhadap golongan tertentu dimana kondisi ini melukai dan merenggut peluang yang seharusnya mereka miliki. Pemohon juga mendasarkan atas kekaguman nya kepada Gibran selaku Wali Kota Solo dimana ia mampu menunjukkan prestasi dan integritas selama memimpin namun tidak memiliki peluang yang sama untuk terlibat pada kontestasi pilpres karena terbentur peraturan terkait.

Keputusan tersebut menuai atensi yang dari berbagai akademisi hukum yang tentunya tidak sepakat akan adanya putusan tersebut. Salah satunya dari Zainal Arifin Mochtar selaku Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, beliau berpendapat bahwasanya dampak putusan MK ini sangat besar, baik bagi citra dan martabat MK sendiri maupun bagi penegakan hukum di Indonesia. Beliau turut menerangkan meskipun Ketua MK sempat menyatakan keberatannya untuk terlibat pada perkara sebelumnya karena konflik kepentingan, dia akhirnya mengambil peran dalam putusan perkara ini⁹. Sejalan akan pernyataan Zainal, Guru Besar HTN Fakultas Hukum UB, Prof. Dr. Muchamad Ali melalui laman resmi UB menilai keputusan ini tidak dapat dipisahkan dari situasi politik yang sedang berlangsung, mengingat berdekatan dengan masa pencalonan presiden dan wakil presiden, unik nya ada nama Gibran selaku putra dari Jokowi selaku Presiden RI sekaligus juga keponakan dari Hakim Ketua MK Anwar Usman terpampang jelas dalam putusan *a quo*.¹⁰ Masih banyak lagi pendapat yang muncul mengenai putusan tersebut, namun beberapa pernyataan diatas sedikit memberi gambaran betapa cacatnya putusan tersebut sehingga menarik atensi banyak pihak dan penulis akan paparkan lebih mendalam mengapa munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi polemik di masyarakat.

Pertama, terkait persoalan kedudukan hukum pemohon. Merujuk pernyataan dari Harjono, Kedudukan hukum merupakan kondisi suatu pihak dianggap memenuhi kriteria sehingga memiliki hak dalam mengajukan sengketa atau disebut

⁸ Koswara, P., dan Megawati. Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective* Volume 3, Nomor 1 (2023): 59-60

⁹ Ardhi, S, 2023, Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres-Cawapres, URL: <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/> diakses pada 30 Mei 2024

¹⁰ Bayu Setiawan, Endrianto, 2023, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan MK Soal Batas Usia Capres/Cawapres, URL: <https://hukum.ub.ac.id/id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/> diakses pada 30 Mei 2024

juga penyelesaian perselisihan.¹¹ Kedudukan hukum (*legal standing*) berkaitan dengan adanya *persona standi in judicio* sebagai suatu prinsip, yang dapat diartikan yaitu untuk dapat melakukan suatu pengajuan terkait gugatan, seseorang wajib memiliki kualitas sebagai penggugat dan wewenang hak.¹² Berdasarkan dua pengertian tersebut jika ditelaah secara seksama, *legal standing* pemohon sangat lah lemah dan kurang substansial mengingat tidak menjelaskan secara kongkrit kerugian konstitusional pemohon dan hanya didasarkan atas kekaguman beliau terhadap Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming yang mana jika hal ini diajukan oleh Gibran baru lah memenuhi unsur kerugian konstitusional karena dialami langsung. Penjelasan terkait pelanggaran hak konstitusional mengarah pada *legal standing* pemohon yang lemah, lantaran kerugian konstitusional tidak terkoneksi dengan petitum. Anehnya Mahkamah Konstitusi seakan melunak dalam memeriksa *legal standing* pemohon dan menghadihkan jalan yang mudah untuk memenuhi syarat menjadi pihak pemohon. Seharusnya kerugian konstitusional wajib dialami langsung, serta bersifat aktual serta spesifik. Pernyataan tersebut termuat pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005.

Kedua, terkait inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam melihat ranah perkara. Mahkamah Konstitusi pada dasarnya adalah lembaga kehakiman yang berwenang dalam melakukan pengujian serta pembatalan UU yang berlawanan terhadap Konstitusi bangsa (UUD NRI 1945). Ketika dalam pengujian ditemukan pelanggaran terhadap UUD NRI 1945, barulah fungsi MK sebagai pembatal atau penghapus norma (*negative legislator*) dijalankan. Perlu ditekankan, bahwa kewenangan *negative legislator* hanya berupa penghapusan dan pengurangan norma dalam UU yang tidak sesuai dengan konstitusi.¹³ MK tidak berwenang untuk menambahkan norma dalam Undang-undang seperti hal nya yang terjadi pada putusan *a quo*, karena itu merupakan ranah dari *positive legislator*, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI.¹⁴ Sejalan dengan hal tersebut, Mahfud MD juga menerangkan bahwa terkait gugatan batas usia capres/cawapres merupakan kebijakan terbuka (*positive legislator*) dan menjadi ranah dari DPR. MK tidak berwenang mengotak ngatik syarat usia karena terkait batasan usia capres cawapres tidak diatur di UUD NRI 1945 sehingga tidak bertentangan dengan konstitusi.¹⁵ Beliau juga menambahkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi juga mengetahui hal mendasar tersebut dan tidak meneruskan proses dari gugatan tersebut. Namun kenyataan, Mahkamah tidak menggubris hal tersebut dan melanjutkan proses *judicial review* hingga pada akhirnya keluar putusan *a quo*.¹⁶

¹¹ Mahkamah Konstitusi RI. *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010), 99

¹² Azizah, Siti. "Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama". *Jurnal Muslim Heritage*, 3(1), (2018): 107-127

¹³ Subrandi, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden". *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* Volume 2, Nomor 1 (2024): h. 139

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Ramadhan, Ardito dan Noviantini Setuningsih, 2023, Mahfud Sebut MK Tak Berwenang Tetapkan Syarat Usia Capres Cawapres, URL: <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/26/13451921/mahfud-sebut-mk-tak-berwenang-tetapkan-syarat-usia-capres-cawapres> dikases pada tanggal 31 Mei 2024

¹⁶ *Ibid*

Inkonsistensi Mahkamah semakin terlihat jelas dalam salah satu pandangan Hakim Saldi Isra. Beliau menyatakan *dissenting opinion* (berpendapat berbeda) terkait norma yang termuat dalam putusan *a quo*. Bagi beliau amar putusan tersebut sangat aneh serta melenceng dari batas penalaran wajar karena MK mengubah pendirian serta sikapnya dalam sekejap. Menurut beliau MK sebelumnya melalui Putusan bernomor 29, 51, dan nomor 55/PUU-XXI/2023 tanpa berbelit dan secara tegas menyatakan bahwasanya norma yang terkandung dalam Ps. 169 huruf (q) UU 7/2017 sifatnya *open legal policy* (kebijakan terbuka). Sehingga seharusnya hanya pembuat Undang-undang yang berwenang dalam mengubah norma tersebut. Namun entah bagaimana terkhusus dengan perkara *a quo*, terjadi pergeseran nalar bagi hakim-hakim sehingga mencerminkan perubahan sikap serta menutup mata terhadap putusan sebelumnya seakan bukan Mahkamah Konstitusi yang sama yang memutus hal tersebut. Dalam *dissenting opinion* nya, Saldi Isra melontarkan pertanyaan terkait anomali apa yang sedang muncul di tengah-tengah warga negara hingga menciptakan perubahan yang sangat dinamis terhadap pendirian Mahkamah dari putusan MK sebelumnya yaitu Nomor 55, 51, 29, yang menolak dengan tegas, seketika berubah menjadi amar mengabulkan pada putusan *a quo*.

Ketiga, keanehan selanjutnya yang terjadi adalah terkait keserampangan tafsir yang dilakukan MK serta perubahan petitum pemohon dengan petitum yang diputuskan. MK seakan melenceng dan menciptakan frasanya sendiri melebihi petitum pemohon tanpa adanya alasan hukum yang jelas. Syarat alternatif yang pemohon ajukan adalah hanya sebatas memiliki pengalaman menjadi kepala daerah dalam hal ini baik itu tingkat kabupaten atau kota atau juga provinsi. Sedangkan Mahkamah menyatakan perluasan frasa dengan menyatakan “pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Bahkan jika ditelaah pada putusan terkait, kelima hakim yang setuju “mengabulkan sebagian”, ketiga hakim setuju terkait frasa syarat alternatif yaitu berumur empat puluh tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk Pilkada. Lain halnya keadua hakim yang hanya menafsirkan gugatan pemohon dengan hanya pernah atau sedang menduduki jabatan Gubernur. Bahkan dua Hakim tersebut tetap pada prinsip dalam menentukan standar gubernur yang dapat dijadikan alternatif harus berdasar mekanisme kebijakan hukum terbuka. Jadi menurut Saldi Isra pilihan jabatan publik sebagai alternatif umur oleh kelima Hakim Konstitusi seharusnya bersinggungan di frasa Gubernur, maka sepatutnya terkait vonis kelima hakim yang berada pada posisi “mengabulkan sebagian” masuk dalam ranah frasa “Gubernur”.

Inkonsistensi lain yang terjadi adalah logika yang digunakan untuk ketentuan pejabat yang dipilih berdasarkan pemilu. Mengacu terkait adanya Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, Mahkamah memiliki pemahaman bahwa persyaratan dengan ketentuan yang tegas wajib diimplementasikan bagi para pejabat yang terpilih agar menghindari perubahan konsep demokrasi menjadi mobokrasi (pemerintahan yang semata-mata didasarkan pada populisme). MK menekankan bahwa seseorang harus memenuhi kualifikasi yang ketat agar layak menjadi kandidat dan akhirnya dapat dipilih. Namun, pada perkara *a quo*, Mahkamah sayangnya memakai logika yang bertentangan. Penalaran yang digunakan adalah memberi kesempatan dan menghapus pembatasan.

Keempat, terkait Fakta dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terungkap bahwasanya dalam RPH dengan nomor perkara 29, 51, serta 55 semua hakim menghadiri agenda tersebut, terkecuali Hakim Anwar Usman yang beralasan

tidak datang untuk menghindari dari adanya tendensi unsur konflik kepentingan mengingat kerabat beliau berpotensi diusulkan maju dalam Pilpres 2024. Pada RPH tersebut para hakim yang hadir sepakat menolak permohonan terkait perubahan kaidah yang diatur pada ketentuan Ps. 169 huruf q. Namun anehnya ketika RPH dengan agenda membahas perkara No 90-91/PUU-XXI/2023 dimana memuat persoalan serupa, beliau justru menghadiri serta seakan membuat sikap beberapa hakim berbalik arah serta mendukung bentuk alternatif yang dimohonkan pemohon. Hal tersebut memperkuat dugaan masyarakat terkait adanya konflik kepentingan karena seperti yang diketahui bahwasanya Anwar Usman merupakan Hakim Ketua di Mahkamah Konstitusi sekaligus ipar dari seorang Presiden Jokowi dan paman dari Gibran yang namanya termuat dalam permohonan tersebut.

3.2. Aspek Pelanggaran yang Muncul Akibat Dari Dikeluarkannya PMK tentang Batas Usia

Sehubungan terkait pemaparan diatas tentang penyebab putusan *a quo* menjadi polemik di masyarakat, dapat dinilai bahwa betapa kacau nya putusan tersebut. Berbagai macam kejanggalan dan pelanggaran terjadi. Mulai dari pelanggaran ringan sampai dengan pelanggaran yang fundamental. Memang secara struktur hukum, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas terhadap pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Terkait hambatan teotitis atau prosedural tentang kewenangan tersebut tidaklah ada. Namun kewenangan tersebut hanya sebatas pembatalan dan penghapusan norma (*negative legislator*). UUD 1945 tidak mengizinkan Mahkamah Konstitusi terlibat dalam urusan legislatif terkait pembentukan atau penambahan norma (*positive legislator*), namun sayangnya seringkali dalam putusan yang mengandung unsur kebijakan hukum terbuka, Mahkamah acap kali terperangkap dalam memaknai sebagai legislatif negatif atau legislatif positif. Bahkan di dalam internal MK sendiri, terlihat kerancuan dalam menentukan dasar keberpihakan apakah terkait *judicial restraint* atau *judicial activism*.¹⁷ Hal tersebut menjadi pelanggaran awal yang sangat fundamental yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi gugatan batas usia tersebut. Implementasi *judicial activism* biasanya terhubung dengan keturutsertaan lembaga peradilan yang dipandang sudah merusak serta menurunkan kualitas mekanisme demokrasi perwakilan menggunakan otokrasi yudisial.¹⁸

Senada dengan hal tersebut, Mahfud MD turut berkomentar terkait putusan itu. Beliau menyatakan tidak suka dan melihat putusan tersebut salah secara fundamental, karena secara teori gugatan tersebut bersifat kebijakan hukum terbuka dan Dewan Perwakilan Rakyat serta pemerintah lah yang memiliki kewenangan tersebut. Bagi beliau hal tersebut adalah pemahaman dasar yang pasti diketahui oleh Para Hakim Mahkamah Konstitusi. Namun walaupun beliau kecewa akan putusan tersebut, namun beliau juga mengingatkan bahwasanya setiap putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya adalah final dan mengikat.¹⁹ Perlu diingat bahwa Putusan

¹⁷ Satriawan, Iwan and Tanto Lailam. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang Undang". *Jurnal Konstitusi* Volume 16, Nomor 3 (2019):h. 561

¹⁸ Faiz, Pan Mohamad. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* Volume 13, Nomor 2 (2016): h. 409

¹⁹ Ramadhan, Ardito dan Noviantini Setuningsih, 2023, Mahfud Akui Tak Suka Putusan MK soal Batasan Capres Cawapres, URL: <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/20/09194221/mahfud-akui-tak-suka-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres?page=all> Diakses pada 2 Juni 2024

90/PUUXXI/2023 itu sendiri sudah lahir dari konsep *judicial activism* oleh karena MK secara terang-terangan melebarkan bunyi pasal dan membangun pasal 169 berdasarkan keinginan MK. Itu sebabnya, MK telah menjadi *super legislature*

Kemudian putusan *a quo* secara gamblang pada tahapannya juga melangkahi sebuah asas yaitu *nemo judex in causa sua* atau dikenal juga dengan nama asas imparcialitas. Asas menyatakan bahwasanya pada perkara yang mana berkaitan langsung dengan dirinya sendiri, seorang hakim tidak boleh bertugas menjadi hakim serta memeriksa dan memberikan putusan.²⁰ Asas tersebut walaupun tidaklah tercantum secara eksplisit pada peraturan hukum Indonesia, namun asas ini yang menjadi sumber semangat pada UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya sebagaimana termuat dalam ketentuan Ps. 17 ayat (5) yang secara singkat memuat bahwa pengunduran diri wajib dilakukan oleh seorang panitra atau hakim apabila memiliki keperluan langsung ataupun itu tidak langsung terhadap perkara yang sedang diperiksanya dalam persidangan, walaupun itu dengan kehendaknya sendiri ataupun kehendak para pihak yang berpekar.²¹ Sedangkan pada ketentuan Ps. 17 ayat (6) secara singkat memuat jika ada pelencengan terkait ketentuan yang disebutkan dalam ayat (5), putusan dianggap tidak berlaku, serta panitra atau hakim yang terlibat dapat dikenai hukuman administratif atau dipidana sesuai dengan PerUU yang berlaku.

Berdasarkan asas serta ketentuan pasal-pasal tersebut, seharusnya Anwar Usman yang berstatus paman dari Gibran mengundurkan diri dan tidak terlibat dalam mengadili putusan *a quo*, karena sejatinya ketentuan dalam Ps. 17 ayat (5) memakai kata seorang hakim, dengan penulisan huruf "h" kecil yang dapat dimaknai umum serta berlaku bagi seluruh hakim termasuk dalam konteks ini adalah hakim konstitusi. Mungkin saja putusan akhirnya akan berbeda dan frasanya menjadi menjadi "Menolak Seluruh Permohonan Para Pemohon", dikarenakan komposisi akhir hakim bisa menjadi lima puluh berbanding lima puluh dengan adanya empat hakim yang diposisi menolak serta adanya empat orang hakim yang diposisi mengabulkan (termasuk adanya dua hakim menerima namun dengan adanya *alasan berbeda*). Saat dalam situasi seimbang, jika mengacu pada ketentuan Ps. 66 ayat (4) juncto Ps. 67 ayat (6) PMK Nomor 2 tahun 2023, seharusnya putusan akan menjadi dimenangkan pada pihak yang dipilih oleh wakil ketua, yang saat itu Saldi Isra menjabat sebagai wakil dan memposisikan diri menolak perkara. Namun nyatanya Hakim Anwar Usman terlibat dalam mengadili dan terbukti juga putusan tersebut menjadi landasan Gibran dalam mendaftar sebagai cawapres. Sehingga harusnya putusan *a quo* melanggar dantentunya belum memenuhi syarat formil sehingga harusnya putusan terkait tidaklah sah.

Selain itu, berkaitan dengan ikatan kekeluargaan tersebut terjadi pelanggaran terkait ketentuan dalam Peraturan MK Nomor 09/PMK/2006 perihal Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik serta Perilaku Hakim Konstitusi oleh Anwar Usman. *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* merupakan landasan ide dari adanya kode etik serta perilaku hakim tersebut, yang mana diramu kembali dengan penyesuaian terhadap

²⁰ Lela Udak, Petrus Antonius dkk. "Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Petitum Law Journal* Volume 1, Nomor 2 (2024):h. 647

²¹ Pasal 17 Ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

nilai-nilai budaya nusantara.²² Sapta Karsa Utama adalah pedoman perilaku serta pondasi moral untuk seluruh hakim yang ada di MK.²³ Merujuk putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, beliau juga diputuskan melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama. Adapun prinsip dilanggar antara lain: 1). Integritas, 2). Independensi, 3). Kecakapan dan Kesetaraan, 4). Kepantasan dan Kesopanan, dan 5). Prinsip Ketakberpihakan. Anwar Usman juga diberhentikan dari jabatannya selaku hakim ketua oleh MKMK. Kecacatan formil yang ditemukan pada norma Ps. 169 huruf q UU 7/2017 yang mana termaktub pada PMK tentang Batas Usia juga semakin diperkuat oleh MKMK yang menemukan 11 pelanggaran etik hakim dalam perkara *a quo*. Jika dilihat, seluruh temuan tersebut meningkatkan kerusakan yang tidak semata terjadi kecacatan formil, akan tetapi termasuk pada kategori kriminalisasi demokrasi yang terstruktur.

4. Kesimpulan

Hadirnya putusan *a quo* dapat menciptakan polemik di masyarakat dikarenakan masyarakat melihat dengan jelas adanya tujuan untuk mengkebiri marwah Mahkamah Konstitusi dan menjadikan MK sebagai alat politisasi semata untuk menguntungkan segelintir pihak yang berkuasa dalam menyungsumg Pilpres 2024. Fakta-fakta tersebut terlihat jelas mulai dari *legal standing* pemohon sangatlah lemah, perihal perubahan petitum pemohon dengan petitum yang diputuskan yang mana secara terang-terangan melebarkan bunyi pasal dan membangun pasal 169 berdasarkan keinginan MK. Adanya aspek pelanggaran yang muncul seperti adanya pelanggaran sangat fundamental diawal dengan menerobos ranah positive legislator dan memposisikan MK menjadi *super legislature*. Proses mengadili perkara ini juga melawan *asas* imparialitas serta ketentuan dalam Ps. 17 ayat (5) dan (6) UU 48/2009. Adanya juga pelanggaran terhadap Sapta Karsa oleh hakim ketua Anwar Usman, Serta temuan MKMK terkait 11 pelanggaran etik para hakim MK yang membuat perkara ini masuk dalam kategori kejahatan demokrasi yang terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mahkamah Konstitusi RI. *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta, Kencana, 2017)
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. (Bandung: Nusa Media, 2011)

²² Ramadan W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi". *Journal of Studia Legalia* Volume 3, Nomor 2 (2022): 21-43

²³ Marshanda Zulqarnaim, Candika Dhea dkk. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024". *Kultura* Volume 1, Nomor 2 (2023): h.88

Jurnal

- Azizah, Siti. "Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama". *Jurnal Muslim Heritage*, 3(1), (2018). 107-127
- Faiz, Pan Mohamad. "Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* Volume 13, Nomor 2 (2016). 407-430
- Kira, J. H. "Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 5, Nomor 2 (2023). 4262-4269
- Koswara, P., dan Megawati. Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective* Volume 3, Nomor 1 (2023). 47-62
- Lela Udak, Petrus Antonius dkk. "Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". *Petition Law Journal* Volume 1, Nomor 2. (2024). 645-655
- M. Gaffar, Janedjri "Efforts To Increase The Quality Of Democracy: The Realities Of Implementing Democracy And Nomocracy In Indonesia That Become Obstacles. *International Journal of Business, Economics and Law* Volume 24, Issue 1. (2021). 140-148
- Marshanda Zulqarnaim, Candika Dhea dkk. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024". *Kultura* Volume 1, Nomor 2 (2023). 85-94
- Mudatsir, Ahmad dan Samsuri. "Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC". *Peradaban Journal Of Law and Society* Volume 2, Issue 2. (2023). 169-183
- Putra, Anggar dan Saiful. "Conflict Of Interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Telaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023". *Journal of Excellence, Humanities and Religious* Volume 2, Issue 2. (2024). 99-116
- Ramadan W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi". *Journal of Studia Legalia* Volume 3, Nomor 2 (2022). 21-43
- Satriawan, Iwan and Tanto Lailam. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang Undang". *Jurnal Konstitusi* Volume 16, Nomor 3 (2019). 561-584
- Subrandi, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden". *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* Volume 2, Nomor 1 (2024). 138-152

Situs Internet

- Ardhi, S, 2023, Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres-Cawapres, URL: <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/> diakses pada 30 Mei 2024
- Ramadhan, Ardito dan Noviantini Setuningsih, 2023, Mahfud Akui Tak Suka Putusan MK soal Batasan Capres Cawapres, URL:

<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/20/09194221/mahfud-akui-tak-suka-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres?page=all> Diakses pada 2 Juni 2024

Ramadhan, Ardito dan Noviantini Setuningsih, 2023, Mahfud Sebut MK Tak Berwenang Tetapkan Syarat Usia Capres Cawapres, URL: <https://nasional.kompas.com/read/2023/09/26/13451921/mahfud-sebut-mk-tak-berwenang-tetapkan-syarat-usia-capres-cawapres> diakses pada tanggal 31 Mei 2024

Vitorio Mantalean dan Novianti Setuningsih, 2024, MK: UU Pemilu Paling Banyak Diminta Diuji selama 2023, Sebanyak 42 Kali, URL: https://nasional.kompas.com/read/2024/01/10/15475841/mk-uu-pemilu-paling-banyak-diminta-diuji-selama-2023-sebanyak-42-kali#google_vignette diakses pada 29 Mei 2024.

Bayu Setiawan, Endrianto, 2023, Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan MK Soal Batas Usia Capres/Cawapres, URL: <https://hukum.ub.ac.id/id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/> diakses pada 30 Mei 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023